

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 847 TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Pasal 157 ayat (2), Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.**
- KESATU** : Memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- KEDUA** : Nomor dan nama rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada bank sesuai Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Nomor dan nama rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat digunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tanggal pembukaan rekening.

- KEEMPAT** : Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan Penerimaan Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Belanja Daerah.
- KEENAM** : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang sudah tidak digunakan dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETUJUH** : Dalam rangka pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ke rekening Kas Umum Daerah.
- KEDELAPAN** : Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan diktum KETUJUH harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 847 TAHUN 2018
Tanggal 11 Mei 2018

DAFTAR REKENING PENERIMAAN BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
1.	10201929	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	Bank DKI	41905004990	-
2.	10201928	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa	Bank DKI	51305015883	-
3.	10201930	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	Bank DKI	40405000023	-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN


Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 847 TAHUN 2018

Tanggal 11 Mei 2018

DAFTAR REKENING PENGELUARAN BANK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
1.	30602000	DPRD Provinsi DKI Jakarta	Bank DKI	10803129448	-
2.	11501712	Unit Pengelola Perpustakaan	Bank DKI	12202027396	-
3.	10201929	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	Bank DKI	41905005007	-
4.	10201928	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa	Bank DKI	51305015891	-
5.	10201930	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	Bank DKI	40405000031	-
6.	101035	Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat	Bank DKI	30302039307	Dana APBN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN